



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 466/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULISMAN BIN M. JAMIL;**
2. Tempat lahir : Meunasah Drang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Drang, Kecamatan-Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Agustus 2023 Register Perkara Nomor: PDM- 78 /BIR/08/2023, yaitu sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen) yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa (penuntutan terpisah) via handphone dan mengatakan "kamu pergi ke rumah sebentar" lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menjawab "boleh" dan setelah memutuskan sambungan HP Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang juga berada di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dengan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 6752 RAS, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa memarkirkan sepmor dan duduk di pondok belakang rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menelpon JUNAIIDI (DPO) untuk menanyakan apa masih ada sabu 2 sak, lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menghubungi Junaidi (DPO) namun tidak diangkatnya, dan sekitar 10 menit kemudian JUNAIIDI (DPO) kembali menghubungi Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa mengatakan "ada apa ?" dan Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menjawab "ada sabu 2 sak untuk Juli (nama panggilan Terdakwa)" lalu Junaidi (DPO) menjawab "ada, berangkat terus sekarang nanti di tunggu dekat warung kopi" dan Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menjawab "oke" lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa memutuskan sambungan hp. Selanjutnya

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa langsung berangkat dengan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 6752 RAS milik Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menuju ke Desa Glumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan sampai disana sekira pukul 23.55 WIB, lalu Terdakwa menuju ke samping warung kopi untuk menjumpai Junaidi (DPO), sementara Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menunggu diatas sepmor, setelah berjumpa lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket atau 2 Sak narkotika jenis sabu seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket atau 2 Sak narkotika jenis sabu dari JUNAIDI (DPO) sekira pukul 00.00 WIB lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa mengantar Terdakwa ke rumahnya yang berada di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, setibanya di rumah Terdakwa lalu kami masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama sebanyak 10 kali hisap di ruangan makan, setelah itu Terdakwa mulai mempaket-paketkan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa sambil mengatakan "ini uang untuk kamu minum besok pagi", setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan uang lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menyimpannya disaku celana dan langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dengan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 6752 RAS menuju ke Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa simpan disaku celananya, setibanya Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa dirumah Terdakwa lalu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa memanggil Terdakwa namun tidak dijawab setelah itu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa pergi ke warung kopi yang berada didepan rumah, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa menyuruh pergi ke rumahnya, setelah itu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa langsung berangkat kesana, setibanya

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa bersama Terdakwa duduk-duduk sambil bermain hp sambil ngobrol di ruang tamu rumah Terdakwa dan sekitar pukul 15.50 Wib Terdakwa pergi menuju ke dapur rumahnya dengan tujuan ingin menggunakan narkoba jenis sabu sementara Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa masih duduk-duduk di ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dan terjadilah penangkapan Terdakwa bersama Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa dan pada saat terjadinya penangkapan terhadap Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening didalam saku celana Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk oppo warna biru hitam ditemukan di ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 6752 RAS ditemukan dibelakang rumah yang berada di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Sedangkan saat terjadinya penangkapan Terdakwa oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil menemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik bening, 3 sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyingwang warna kuning hijau, selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa beserta barang bukti yang telah disita diserahkan ke penyidik Satresnarkoba polres bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 26 Mei 2023 atas nama Terdakwa Julisman Bin M. Jamil menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan bruto nya 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3576/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 26 Juni 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa Julisman Bin M. Jamil berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto nya 1,02 (satu koma nol dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen) yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan undercover buy dengan salah seorang jaringan narkoba dalam hal transaksi jual beli narkotika, kemudian Personil Opsnal satresnarkoba Polres Bireuen diarahkan kewilayah kecamatan muara batu kab. aceh utara sementara personil lainnya melakukan pembuntutan ke daerah sasaran yang diinfokan oleh jaringan, selanjutnya Tim Opsnal lainnya melakukan pengamatan di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tepatnya di salah satu rumah lalu Tim Personil Opsnal merasa curiga terhadap orang yang berada didalam rumah tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penyergapan/penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah yaitu Saksi M. Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa (penuntutan terpisah) bersama

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening didalam kotak kaleng rokok Magnum warna hitam ditangan Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ke tanah lalu Tim menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa sehingga Tim kembali menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik bening, 3 sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyingwang warna kuning hijau didalam rumah tepatnya tergantung di dinding dapur serta Terdakwa mengakui membeli Narkoba jenis sabu bersama Saksi M.Sulaiman Djafar Bin Djafar dari Junaidi (DPO), Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa beserta barang bukti yang telah disita diamankan ke Mapolres Bireuen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 26 Mei 2023 atas nama Terdakwa Julisman Bin M. Jamil menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan bruto nya 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 3576/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 26 Juni 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa Julisman Bin M. Jamil berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto nya 1,02 (satu koma nol dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 25 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Register Perkara : PDM-78/BIR/08/2023 tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julisman Bin M. Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julisman Bin M. Jamil dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak kaleng Magnum warna hitam dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik bening, 3 (tiga) sendok narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik teh China merk Guanyinwang warna kuning hijau.
 - 1 (satu) unit Hp nokia warna biru nomor IMEI 357737106305226.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir., tanggal 9 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julisman Bin M. Jamil di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak kaleng magnum warna hitam dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram, setelah di periksa di laboratoris kriminalistik sisanya memiliki berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik bening, 3 (tiga) sendok narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik teh China merek Guanyinwang warna kuning hijau;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor IMEI 357737106305226;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, setelah di periksa di laboratoris kriminalistik sisanya memiliki berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih nomor polisi BL 6752 RAS dengan nomor mesin 3FP1E1466676, nomor rangka MH1JFP114FK449935;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M.Sulaiman Djafar Bin Djafar Tafa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Bir yang dibuat oleh Khairullah Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan pengajuan permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan perbuatannya dan Rasa keadilan, sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Julisman Bin M. Jamil** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 22 November 2023**, oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H** dan **Rahmawati, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 466/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 November 2023** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syaiful Has'ari, S.H.**, Panitera Pengganti untuk menggantikan Saudara **T. Tarmuli, S.H.**, yang sedang menjalani Cuti Tahunan berdasarkan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti tanggal 20 November 2023, pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. **Ainal Mardhiah, S.H., M.H**

d.t.o

2. **Rahmawati, S.H**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H